

# PENDIDIKAN TINGGI DAN NATION AND CHARACTER BUILDING

Suprodjo Pusposutardjo\*

*Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara beberapa bulan terakhir yang penuh diwarnai dengan kekerasan dan menuju ke arah disintegrasi sangat gayut untuk ditelaah sebagai substansi studi Ketahanan Nasional. Demikian pula bila permasalahan tersebut dipertanyakan kepada dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, sebagai lembaga yang secara formal diberi mandat untuk menyiapkan intelektual bangsa pelaku utama terwujudnya, maupun berlangsungnya proses nation and character building.*

*Berkaitan dengan nation and character building, perlu dikemukakan bahwa peran perguruan tinggi (melalui peran intelektual hasil didiknya dan proses pendidikannya) hanya merupakan bagian dari proses mewujudkan nation and character building yang sangat luas cakupannya dan sangat komplek prosesnya. Uraian ini akan memaparkan bagaimana upaya yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selaku penanggungjawab pengarah dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan kewenangan mandat dan kemampuan yang sangat terbatas, berupaya untuk memenuhi tuntutan dan berlangsungnya nation and character building.*

## **Perundangan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi**

Landasan perundangan dan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia saat sekarang adalah UU No. 2/1989

dan PP No. 60/1999. Bentuk operasionalisasi dari UU No. 2/1989 dan PP No. 60/1999 yang berlaku secara nasional dalam bentuk peraturan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kep. Mendikbud) atau dalam bentuk peraturan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) belum ada.

\* *Direktur Direktorat Pembinaan Sarana Akademis, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*

Namun demikian, dalam UU No. 2/1989 maupun dalam PP No. 60/1990, mandat pendidikan tinggi untuk berperan sebagai pelaku utama proses terwujudnya *nation and character building* secara jelas dan tegas dicantumkan di dalamnya.

Butir-butir perundangan dan peraturan yang memuat proses *nation and character building* dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. UU No. 2/1989:

- (i) Ps. 4 tentang tujuan Pendidikan Nasional (tercakup di dalamnya pendidikan tinggi) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (ii) Ps 28 ayat (2) tentang syarat sebagai tenaga pengajar selain memiliki kualifikasi akademis juga memenuhi persyaratan "beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pan-

casila dan UUD 1945".

- (iii) Ps. 38 ayat (1) menyatakan antara lain "pelaksanaan kegiatan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan";
  - (iv) Ps. 39 ayat (2) menyatakan "isi setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan Pancasila, b. pendidikan Agama, dan c. pendidikan Kewarganegaraan", dengan nilai-nilai kandungan *nation and character building* dapat dilihat di Lampiran A;
2. PP No. 60/1999:
- (i) Ps. 2 ayat (1) tentang tujuan pendidikan tinggi, sebagai rincian kekhasan UU No. 2/1989 Ps. 4 menyebutkan sebagai berikut: ayat a. "menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau kesenian, b. mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional”.

- (ii) Ps. 7 ayat (1) tentang penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan tinggi, dan dalam ayat (2) tentang penggunaan bahasa daerah serta bahasa asing sebagai bahasa pengantar “sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan”;
- (iii) Ps. 13 ayat (2) penegasan tentang berlakunya UU No. 2/1989 Ps. 38 ayat (1) dan Ps. 39 ayat (2);
- (iv) Ps. 104 ayat (1) tentang syarat sebagai dosen selain seperti tercantum dalam UU No. 2/1989 Ps. (2) juga ditambahkan butir-butir “mempunyai moral dan integritas yang tinggi serta memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara”;

Perkembangan terakhir dari mandat perguruan tinggi dalam *nation and character building* berdasarkan UU No. 2/1989 dan PP No. 60/1990 implementasinya harus ditinjau kembali dengan adanya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana penyelenggaraan pendidikan merupakan kewenangan daerah

(Ps. 7 ayat (1)). Situasi pelaksanaan mandat *nation and character building* penyelenggaraan pendidikan tinggi akan lebih lancar bila penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dikategorikan dalam pemberdayaan sumberdaya manusia, dan pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis hingga oleh karenanya kewenangannya masih ditangani pusat.

### Pemahaman terhadap Permasalahan

Norma *nation and character building* yang secara perundangan dan peraturan dimandatkan untuk dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dilengkapi dengan nilai-nilai tolok ukur yang gayut. Kalau norma *nation and character building* nisbi tetap (perubahan secara nyata lama), tetapi nilai-nilainya sangat dinamis secara situasional dan kontekstual. Laju perubahan nilai-nilai norma *nation and character building* yang berlangsung sangat cepat dan beragam seringkali tidak dapat terjangkau oleh upaya penyesuaiannya dalam mekanisme sistem pendidikan tinggi. Ada beberapa penyebab yang dapat dikemukakan tentang ketidagayutan antara nilai yang disusun dengan norma

situasional dan kontekstual *nation and character building* dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pertama, adanya keragaman penyelenggaraan pendidikan tinggi dan luas jangkauan wilayah (agihan keberadaannya) di tanah air. Penyempurnaan isi Garis Besar Proses Pembelajaran (GBPP) dan penyegaran (*refreshing*) atau pemutakhiran (*updating*) ilmu bagi para pengajar (dosen) pendidikan Pancasila, pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan Agama berlangsung setiap tahun. Namun demikian untuk dirumuskan, dan diwujudkan sebagai materi kuliah lengkap dengan proses pembelajarannya yang dapat menjangkau perguruan tinggi seluruh wilayah tanah air, paling tidak memerlukan waktu 2-3 tahun. Akibatnya adalah nilai norma yang dirumuskan secara kontekstual dan situasional akan selalu tertinggal.

Kedua, permasalahan internal dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang muncul sebagai dampak kebijakan pembangunan selama 30 tahun terakhir. Kesalahan yang perlu dipakai pelajaran dan tidak boleh diulangi lagi dari Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I karena merusak norma dan nilai *nation and character building* adalah:

1. Konsep Tri Logi Pembangunan (stabilitas, pertumbuhan ekonomi, pemerataan) yang dalam implementasinya telah menjauhkan nilai norma manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur. Hal ini terjadi karena: (i) stabilitas diwujudkan sebagai pembenaran sepihak terhadap penguasa sehingga terjadi simoni dan nepotisme, (ii) pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan sumberdana terbatas mendorong terjadinya nepotisme, pembenaran atas dasar fakta kebendaan manipulatif yang mengarah pada *reifying values*, tanpa dilandasi kejujuran pelaksanaannya oleh sekelompok anggota masyarakat yang diberi kuasa; (iii) pemerataan yang membentuk masyarakat klien<sup>1</sup>, yaitu masyarakat yang orang-orangnya tergantung pada dan dikendalikan oleh penolong dan pemimpin mereka, bukannya masyarakat yang orang-orangnya berkepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan sebagaimana layaknya seorang warganegara.

2. Pembangunan terpusat, dengan pemerintahan pusat sebagai pengayuh dan daerah sebagai penyedia sumberdaya serta penerima alokasi manfaat selain membentuk masyarakat kliente, juga telah merusak sen-

di-sendi pengembangan norma *character and nation building*. Jiwa dan semangat Pancasila yang mendasari serta memandu proses ke arah terbentuknya cendekiawan beriman dan bertawqah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab terhadap peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional, dibutakan dengan ukuran-ukuran kasat (riil) yang tertuang dalam Ketetapan (TAP) MPR No. II/MPR/1978, dengan nama Eka-prasetia Pancakarsa. Sebagai materi Tap. MPR, tentu saja penalaran dan peninjauan terhadap nilai-nilai norma yang dicantumkan menjadi sangat terbatas, bahkan mekanisme penyampaiannya juga dikendalikan oleh lembaga BP7 secara indoktrinasi. Keadaan ini jelas bertentangan dengan jiwa dan semangat pembelajaran di perguruan tinggi yang dilandasi oleh kebebasan mimbar akademi dan otonomi keilmuan.

Hal ketiga yang menimbulkan permasalahan dalam *character and nation building* di pendidikan tinggi adalah proses pembelajaran yang sangat peka terhadap globalisasi. Di dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, globalisasi adalah proses yang ditandai oleh adanya lima aliran atau pergerakan<sup>2</sup>:

(i) penduduk menerobos ba-

tas-batas nasional, di mana penduduk tersebut bukan hanya sebagai sumber, tetapi juga sebagai pembawa informasi;

(ii) informasi, yang berupa data dari laporan ilmiah, siaran berita statistik, dokumen film dan video, yang penyebarannya sangat tergantung pada teknologi baru;

(iii) teknologi baru yang berupa teknologi komunikasi dan produksi serta pengagihannya, telah memungkinkan terjadinya perubahan radikal dalam organisasi (berbangsa dan bernegara) serta baku berkehidupan, dan agihan kesejahteraan;

(iv) aliran modal yang sangat erat dengan aliran teknologi yang volume hariannya melebihi volume keseluruhan produk dari sebagian besar negara-negara di dunia, dan berada di luar kemampuan pengendalian pemerintah;

(v) gagasan dan citra.

Kelima aliran pergerakan dalam globalisasi oleh Appadurai<sup>3</sup> dikatakan mencakup matra kultural: *ethnoscapes*, *mediascapes*, *technoscapes*, *finascapes* dan *ideoscapes*.

Adanya aliran berbagai matra dalam globalisasi tentu saja akan menjadikan manusia/penduduk dalam berkehidupan menjadi termanfaatkan dalam suatu ruang yang tetap. Akibatnya frekuensi interaksi antara individu

menjadi semakin tinggi, semakin kompleks, dengan menuju ke kegalauan.

Globalisasi akan menyatukan berbagai sistem kebudayaan yang sebelumnya berjalan secara otonomi, menambah jumlah dan macam pelakunya, serta objektivitasnya dalam geometrik kemajuan.

Sangat disayangkan bahwa proses perubahan kultural dalam proses globalisasi ini berlangsung secara homogenisasi (*cultural homogenisation*) yaitu suatu proses dengan kecenderungan peniadaan berbagai perbedaan yang ada, dengan ciri yang kuat mendominasi yang lemah. Proses homogenisasi kultural mencakup matra etika dan moral, kesejarahan, kekhasan kultural, sifat alami dari modernisasi, dan daya dari teknologi<sup>4</sup>.

Dari uraian tentang globalisasi, baik adanya proses aliran atau pergerakan yang mencakup lima dimensi kehidupan maupun proses homogenisasi kultural, tampak bahwa secara fenomenal, konsep *nation and character building* norma dan nilai-nilainya harus ditinjau, dikaji, dimutakhirkan kegayutannya secara kontekstual dan situasional. Di satu sisi proses pembangunan PJP I yang telah berlangsung kurang atau tidak memberi peluang ke arah pemutakhiran secara terbuka, yang sebenarnya

bertentangan dengan landasan *nation and character building* Pancasila yang pada dasarnya merupakan ideologi negara yang terbuka.

Tarik menarik antara faktor internal dan globalisasi *nation and character building* berlangsung dalam pendidikan tinggi tanpa disadari bahwa saat sekarang kedudukan perguruan tinggi tidak lagi merupakan pembangkit utama ilmu pengetahuan. Demikian pula ilmu pengetahuan yang dipelajari bukan lagi sebagai *a body of knowledge*, tetapi sebagai *a method of inquiry* yang terkandung dalam seni serta humaniora, yang berperan penting dalam proses politik demokrasi sebagai landasan kehidupan<sup>5</sup> dikembangkan melalui kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Oleh karenanya tidak perlu dikhawatirkan bahwa proses pendidikan tinggi di era globalisasi akan melemahkan *nation and character building* yang sudah dibangun oleh perintis negara (*the founding fathers*), selama proses pendidikannya berjalan di atas hakiki otonomi keilmuan dan kebebasan mimbar akademik. Meksiko yang mencoba pendidikan tingginya mengglobal dengan USA telah dinilai gagal tidak hanya dalam *nation and character building* tetapi juga dalam hal menghasilkan sumberdaya manusia yang berperan

langsung dalam kegiatan ekonomi bangsanya. Demikian pula sistem indoktrinasi proses *nation and character building* di pendidikan tinggi Indonesia, kalau mau diakui dapat dikatakan tidak dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan.

### Kebijakan Ditjen Dikti

Menanggapi permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan strategis dari Ditjen Dikti dituangkan dalam bentuk KPPT-JP 1996-2005. Paradigma penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berupa otonomi, mutu pendidikan, akuntabilitas, evaluasi diri, dan akreditasi, yang didukung oleh pemerataan penyelenggaraan pendidikan dan kesempatan mengikuti pendidikan tinggi pada intinya mencerminkan tujuan dari *nation and character building*.

Langkah strategis sepuluh tahunan tersebut, dikaji kegayutannya secara situasional dan kontekstual yang hasilnya diimplementasikan dengan langkah-langkah taktis. Berapa langkah taktis yang ditempuh oleh Ditjen Dikti untuk mencapai tujuan *nation and character building* adalah sebagai berikut:

1. Mengubah isi, dan proses pembelajaran pendidikan Pancasila, pendidikan Kewarganegaraan, dan pendidikan Agama sehingga sesuai dengan landasan

penyelenggaraan pendidikan tinggi otonomi keilmuan dan kebebasan mimbar akademis. Isi pendidikan Pancasila yang diperbaharui menempatkan Pancasila sebagai filsafat dan etika ilmuwan yang dikembangkan di perguruan tinggi, internalisasi nilai sejarah perjuangan bangsa, Pancasila sebagai sistem ketanegaraan, dan paradigma pembangunan berdasarkan Pancasila, di samping Pancasila sebagai ideologi. Proses pembelajaran dilakukan secara kritis, analitis melalui dialog kreatif untuk meyakini kebenaran dan ketetapan Pancasila sebagai nilai dasar kebangsaan, ideologi nasional dan dasar negara.

2. Matakuliah pendidikan Kewarganegaraan yang di dalam Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2/1989 Ps. 39 ayat (2)) disebutkan "... pada jenjang pendidikan tinggi pendidikan bela negara diselenggarakan antara lain melalui pendidikan kewiraan." diubah disesuaikan dengan isi pendidikan Pancasila dengan lebih mengetengahkan pembahasan terhadap matra kognitif dan afektif daripada matra psikomotorik. Proses pembelajarannya juga diubah seperti halnya proses pendidikan Pancasila, sehingga kesan kuat adanya doktrin militerisasi dalam pendidikan tinggi dapat dihapuskan.

Di dalam pembahasan pendahuluan oleh Kelompok Kerja telah dikemukakan substansi (materi) Ketahanan Nasional akan dikeluarkan dari pendidikan Kewarganegaraan dan diangkat menjadi substansi kajian di program pascasarjana. Pertimbangannya adalah, cakupan dan pemahaman makna ketahanan nasional saat sekarang dalam kehidupan mengglobal sangat luas, sehingga pembahasan yang sangat singkat justru akan mengaburkan makna utama dari substansi yang dibiarkan.

3. Proses dan isi Pendidikan Agama juga sedang disempurnakan, dengan lebih menekankan pada hampiran kultural yang meningkatkan kemampuan kognitif terhadap penerimaan pluralitas beragama. Sesuai dengan tujuan dan sasaran penyempurnaan pendidikan Agama tersebut, maka pelaksanaan penyempurnaannya dilakukan per wilayah, yaitu wilayah Barat, Tengah, dan Timur, bekerjasama dengan Departemen Agama.

4. Pengembangan pendidikan tinggi atas dasar Pola Ilmiah Pokok, yang mencerminkan kepedulian, kesadaran, dan kemampuan untuk mengangkat sumberdaya alam yang khas setempat sebagai unggulan kompetitif dan komparatif penyelengga-

raan pendidikan. Sejarah perkembangan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa nilai ke-sejarah, dukungan sumberdaya alam sekitar sebagai inspi-rator kekhasan permasalahan, dan kapasitas penyelenggaraan yang terbatas telah membawa ciri-ciri khas akademisnya. Fakta ini dikembangkan dalam kehidupan global pendidikan tinggi untuk membentuk jaringan kerja berkehidupan (*network*) model Naisbitt yang bercirikan "*for a network to work, everyone has to feel that they are in the center. That's when it's really powerful. ... Small is beautiful, but in this context is appropriate scale*"<sup>6</sup>.

Untuk mencapai tujuan ini dipakai kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum lokal, yang mencerminkan nilai-nilai keunggulan serta kepentingan penyelenggaraan pendidikannya. Diharapkan di masa datang akan terbentuk pusat-pusat keunggulan akademis yang bersifat nasional, pusat pertemuan cendekiawan dan berbagai ragam kultur masyarakat tanah air maupun internasional sebagai wahana *national building*. Keanekaragaman isi pendidikan tinggi diikat oleh 4 (empat) pendidikan tinggi ciri kurikulum nasional cermin dari *character and national building* yang berujud: *learning to know, learning to do,*



*learning to behave, and learning to live together*<sup>7</sup> yang diletakkan pada landasan kokoh pendidikan Pancasila, pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan Agama.

5. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke arah kehidupan madani. Seperti yang telah diuraikan pembangunan terpusat, termasuk pembangunan pendidikan tinggi dalam PJP I telah menimbulkan masyarakat kliente perguruan tinggi. Kehidupan ini sedemikian rupa sehingga telah sampai membentuk cendekiawan berbudaya kliente, terutama di perguruan tinggi negeri. Untuk meniadakan terbentuknya masyarakat kliente yang bertentangan dengan jiwa dan semangat *character and national building* bangsa Indonesia, maka dikembangkan perguruan tinggi yang dikelola secara badan hukum, yang penyelenggaraannya dikukuhkan melalui PP NO. 61/1999. Sistem pengelolaan pendidikan tinggi berbadan hukum memiliki hak dan tanggungjawab untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara mandiri untuk mendukung kegiatannya, toleran terhadap perbedaan pendapat dan bebas dari campur tangan politik, menghindari hegemoni intelektual, sambil berupaya menjaga hak mahasiswa untuk belajar dan hak dosen un-

tuk mengajar sesuai dengan minatnya masing-masing (otonomi ilmu).

Karena untuk mewujudkan perguruan tinggi madani memerlukan perubahan yang mendasar terhadap sikap dan semangat akademik semua warga perguruan tinggi, maka pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bertahap. Dorongan ke arah terbentuknya perguruan tinggi madani dilakukan dengan mengembangkan alokasi dana pembangunan dan dana penyelenggaraan perguruan tinggi secara kompetitif menurut kesepadanan kelompok-kelompok.

6. Antisipasi terhadap UU No. 22/1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah. Implementasi dari UU No. 22/1999 cenderung bahwa perguruan tinggi akan dimasukkan sebagai instrumen daerah untuk pengembangan sumberdaya manusia setempat yang diperlukan sebagai pelaku pembangunan.

Untuk menanggapi agar perguruan tinggi tidak sampai menjadi aset lokal dan kehilangan ciri lembaga pengembangan akademik universal, maka ditempuh strategi restrukturisasi dan reposisi penyelenggaraan program profesional (DIII dan DIV). Di dalam restrukturisasi dan reposisi, program profesional diarahkan untuk menyatu pola pikiran pemecahan masalah *think local-*

ly, act globally Naaisbitt terhadap pemecahan masalah pengembangan kawasan ekonomi terpadu. Langkah ini telah diimplementasikan dalam bentuk kerjasama Pemerintah Daerah, dan industri terkait sebagai *the organized community* sebagai induk semang program DIII dan DIV melalui kerjasama Indonesia-Jepang, dan Indonesia-the Netherland.

### Kesimpulan

Norma, pelaksana dan proses pembentukan *nation and character building* cendekiawan bangsa masa depan yang dimandatkan kepada perguruan tinggi secara legal sudah jelas dan lengkap.

Character cendekiawan yang dibentuk perguruan tinggi tersebut adalah: a. manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung-jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; dan b. memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk men-

ingkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional".

Proses pembentukan *nation and character building* dilaksanakan melalui kurikulum pendidikan tinggi yang didasari oleh pendidikan Pancasila, pendidikan Agama dan pendidikan Kewarganegaraan, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dan pendidik yang berkompentensi secara akademis juga mempunyai moral dan integritas yang tinggi serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Mandat pendidikan tinggi sebagai lembaga untuk membentuk *nation and character building* selama 3 dasawarsa terakhir tidak dapat berlangsung dengan baik karena terkungkung oleh struktur sistem pembangunan nasional yang tidak kondusif.

Pengalaman 3 dasawarsa tersebut harus ditinggalkan karena nilai strategis cendekiawan hasil didik pendidikan yang tidak menyatu *nation and character building* akan memperlemah kedudukan bangsa dan negara dalam kehidupan mengglobal yang sangat kompetitif.

Meskipun kehidupan mengglobal tidak mungkin akan menghapuskan ciri-ciri khas keberadaan suatu kultur masyarakat (bangsa), namun potensi

untuk didudukkannya pada posisi kemartabatan yang lebih rendah dan diikuti dengan dikurangnya hak-hak berkemanusiaan lewat eksploitasi kegiatan ekonomi global peluangnya sangat besar.

Langkah antisipatif sebagai bentuk strategi maupun taktis telah dilakukan oleh Ditjen Dikti untuk mengatasi kelemahan pelaksanaan mandat *character and national building* yang diembannya.

### Daftar Catatan Kaki

<sup>1</sup>Tom Dewar dari University of Minnesota Humprey Institut menjelaskan: "Klien adalah orang-orang yang tergantung pada dan dikenalalikan oleh penolong dan pemimpin mereka. Klien adalah orang yang memahami diri mereka sendiri dari segi segala kekurangannya. Klien adalah orang menunggu orang lain berbuat atas nama mereka. Di lain pihak, warganegara adalah orang yang memahami masalahnya sendiri dari sudut

pandang mereka sendiri. Warga negara mengerti hubungan mereka satu sama lain dan mereka percaya kepada kemampuan mereka untuk berbuat yang kuat. (Osborne D. dan Gaebler, T. 1997. *Mewirauasakan Birokrasi*. Terjemahan, A. Rosyid. PT Ikrar Mandiriabadi. Hal. 60).

<sup>2</sup>McGinn, N.F. 1995. "The Implications of Globalisation for Higher Education", dalam *Learning from Experience: Policy and Practice in Aid to Higher Education*. CESO Paperback No. 24. Hal. 77-92.

<sup>3</sup>McGinn, N.F. 1945. *Ibids*. Hal. 77.

<sup>4</sup>Dissanayake, W. 1990. "Cultural Integration in a Global Age". Dalam *The World and I*, January 1990. Hal. 83-93.

<sup>5</sup>McGinn, N.F. 1995. The Implications of Globalization for University Curriculum. *Makalah disampaikan dalam the NORRAG Paanel on Globalization and New Knowledge*. UNESCO, Jeneva, 4/10/1999.

<sup>6</sup>Naisbitt, J. 1997. "From Nation Sates to Networks". Dalam *Rethinking the Future*. Nicholas Brealey Publishing, London. Hal. 212-227.

<sup>7</sup>IBET, 1998, *Curriculum Development. Educational Innovation and Information*, UNESCO, December 1997.